

ISSN ONLINE: 2809-9659

ISSN PRINT: 2746-5039

Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

Penegakan Hukum terhadap Budaya *Omed-omedan* di Banjar Kaja Desa Sesetan

Tri Bagus Manik Naradhipam¹ | I Wayan Wesna Astara¹ | I Made Minggu Widhyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar,
Indonesia

Correspondence address to:
Tri Bagus Manik Naradhipam,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:
Gusram313@gmail.com

Abstract. *Law enforcement against omed-omedan culture needs to be reviewed further because this is related to indigenous peoples and religious rituals, omed-omedan culture is a culture carried out by the banjar kaja community of sesetan village in carrying out this culture there is friction between the implementers of the tradition, namely friction such as hugging and kissing. The formulation of the problem in this thesis How is the omed omedan tradition reviewed from the pornography law? and how is law enforcement based on the pornography law against the omed omedan tradition?. The purpose of this research is to analyze the omed-omedan culture in terms of the pornography law and analyze law enforcement based on the pornography law against omed-omedan culture. The method used is experimental with a sociology approach. The data sources used are primary data and secondary data from legal documents. The results of this study explain how omed-omedan is viewed from the pornography law and law enforcement based on the law against the omed-omedan tradition.*

Keywords: *Law enforcement; culture; omed-omedan*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Omed-omedan merupakan tradisi yang pada hakikatnya adalah bentuk tradisi dorong dan tarik. Makna tradisi Omed-omedan mengalami perubahan terutama di kalangan masyarakat yang kemudian memaknainya sebagai tradisi ciuman kolektif. (Dwijayanthi, 2018). Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ngurah Oka Tradisi omed-omedan telah ada sejak abad ke-17-18 yang dimana pada saat itu anak agung made raka selaku manca agung puri oka dikatakan menderita sakit keras yang tidak diketahui apa penyebabnya, hingga suatu hari beliau mendengar keributan dari luar puri oka dan telah mendapatkan bahwa warga abdi dan parekan telah berkumpul di depan puri lalu dengan perasaan ingin marah beliau tiba tiba terkejut karena mendapati sakitnya telah hilang dan akhirnya beliau yang mengemas tradisi omed-omedan dengan pakem pada saat itu. Pada tahun 1979 tradisi omed-omedan sempat ditiadakan karena alasan menampilkan kegiatan yang tidak senonoh di muka publik, Ketika tradisi ini tidak dilakukan tiba-tiba hal aneh dan mistis terjadi ketika dua babi saling beradu di arena tradisi omed-omedan sehingga dari perkelahian kedua babi ini menyebabkan darah berceceran di arena tersebut membuat Masyarakat merasakan hal yang aneh.

Tradisi omed-omedan diawali dengan persembahyangan di pura bale banjar kaja, persembahyangan dipimpin oleh jero mangku pura banjar, selepas melakukan persembahyangan dilanjutkan dengan acara dharma santhi yang dipimpin oleh kelian banjar. Omed-Omedan dipimpin oleh kelian banjar kaja dengan memberikan arahan bagi para seka truna dan teruni untuk membagi barisan menjadi dua barisan, barisan khusus laki-laki dan barisan khusus perempuan. Pada dasarnya, budaya Bali berasal dari nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Hindu. Masyarakat di Bali mengakui keberadaan dua perbedaan (rwa bhineda), yang biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis (wilayah), waktu (musim) dan situasi aktual di lapangan (kondisi) (Suweta, 2020). Budaya Bali memiliki sifat yang mudah menerima pengaruh dari budaya-budaya lain dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kebudayaan di Bali sangat menghargai keselarasan dan keselamatan yang berhubungan dengan koneksi dengan dewa (parahyangan), interaksi antar manusia (pawongan), serta hubungan manusia dengan lingkungan (palemahan) yang tercermin dalam konsep Tri Hita Karana (Tiga Penyebab Kesejahteraan). Kebudayaan berasal dari kata buddhaya dalam bahasa Sansekerta, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal). Kebudayaan diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan kecerdasan dan akal manusia. Menurut ahli, kebudayaan memiliki makna yang bervariasi. Tylor berpendapat bahwa kebudayaan mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, keterampilan, dan kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai bagian dari masyarakat. Budaya Bali bersifat fleksibel dan menerima pengaruh budaya asing. Kebudayaan Bali sangat mengedepankan nilai-nilai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan dengan Tuhan (parahyangan), hubungan antar manusia (pawongan) dan hubungan antara manusia dengan lingkungan (pabelasan).

Penegakan hukum ialah proses upaya untuk menegakkan atau menjalankan standar hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan manusia di masyarakat. Oleh karena itu peraturan-peraturan yang mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti peraturan-peraturan itu tidak berpindah atau mati, melainkan akan tetap berdiri dan maju sesuai dengan keputusan-keputusan dari badan-badan resmi yang diakui oleh Negara untuk mengaturnya. Tradisi omed-omedan menampilkan adegan berpelukan dan berciuman dimuka publik dengan disaksikan oleh Masyarakat yang dimana hal ini bila dikaitkan dengan dengan Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum dapat digolongkan sebagai pornografi. Hal ini mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau segala bentuk pesan lainnya yang mengandung kecabulan atau eksplorasi seksual, sehingga melanggar norma kesusastraan dalam masyarakat. Budaya omed-omedan sangat menarik untuk dibahas karena memang budaya ini memiliki ciri khasnya yang sangat berbeda dengan budaya lain yang ada di bali. Aktivitas berciuman antar individu berbeda jenis kelamin di depan umum dalam budaya di Indonesia dianggap sebagai hal yang tabu atau melanggar

etika kesopanan (Mahardika, 2015). Menurut KBBI, perilaku dapat digolongkan tidak bermoral atau negatif. Moralitas mengacu pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat atau standar kesopanan, dan merupakan kejadian yang cukup umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah Oka tradisi ini sudah dimulai sejak abad ke-17 yang dimana tradisi ini sudah lebih mula ada dari hukum positif yang mengatur tentang pornografi. Tradisi ini adalah kebiasaan yang hidup pada Masyarakat. Berciuman dimuka umum oleh tradisi Omed-Omedan adalah hal yang tidak dilakukan dengan nafsu birahi dan tidak dilakukan dengan secara sengaja, melainkan tradisi ini dikemas dengan nilai religi, kearifan lokal dan bentuk ritual serta pelaksanaannya atas kepercayaan masyarakat adat.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan, yang mencakup pengumpulan data fakta. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memanfaatkan metode penelitian empiris, yakni studi hukum yang berdasarkan data utama yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan serta data tambahan dari studi kepustakaan. Studi ini kemudian dijelaskan dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Dalam situasi ini, penulis melakukan analisis dengan memecah dan menjelaskan hasil wawancara yang didapat, sehingga mencapai kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten, dan teratur. Informasi yang telah terkumpul akan diolah melalui metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif melibatkan proses bekerja dengan informasi, mengumpulkan data, dan mengorganisasikannya menjadi bagian-bagian yang dapat dielaborasi, menemukan pola-pola, mengidentifikasi hal-hal yang signifikan, serta menemukan cerita yang relevan untuk disampaikan melalui orang lain.

Pembahasan

Tradisi *Omed-omedan* ditinjau dari Undang-undang Pornografi

Omed-Omedan merupakan budaya dari banjar kaja desa sesetan provinsi Bali. *Omed-omedan* berasal dari bahasa Bali dan memiliki arti dasar tarik. Sehingga, tradisi *Omed-omedan* dapat dijelaskan sebagai aksi tarik menarik antara satu sama lain. Tradisi ini merupakan salah satu keunikan di kota Denpasar yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun di Banjar Kaja Kelurahan Sesetan. Tradisi ini dianggap istimewa karena hanya ada di Denpasar dan tidak ditemukan di tempat lain. Tradisi ini dilaksanakan pada saat hari Ngembak Geni, yang jatuh setelah hari raya Nyepi, untuk merayakan tahun baru Caka. Tradisi ini berlangsung selama satu hari pada tanggal kedua belas bulan kadasa. Tradisi *Omed-Omedan* diyakini memiliki makna yang suci dan sangat terkait dengan dewa yang disembah di Banjar Kaja Sesetan (sesuhunan). Dengan keagungan nilainya, apabila adat istiadat ini tidak dilaksanakan, dipercayai bahwa akan timbul bencana atau ancaman yang mengancam komunitas tersebut.

Pelaksanaan upacara *Omed-omedan* dilakukan pada saat hari raya ngembak geni. Sebelum dilaksanakan sebelum melaksanakan prosesi upacara, para pemuda-pemudi Banjar biasanya melakukan doa bersama di Pura Banjar. Mereka melaksanakan berbagai ritual yang dipandu oleh Jero Mangku sebagai permohonan restu dari Tuhan agar pelaksanaan *Omed-omedan* dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan. Menurut I Gusti Ngurah Oka (*penglingsir puri oka*) Sebelum dimulainya upacara *Omed-omedan*, ada acara pembukaan dimana Prajuru Banjar memberikan pengantar singkat. Prajuru Banjar merupakan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Banjar dan terdiri dari Kelian Banjar, Kelian Dinas, dan Ketua Sekaa Teruna-Teruni. Kedua petinggi ini diundang untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan upacara *Omed-omedan*. Setelah selesai melakukan upacara persembahyang dan menyampaikan tula dharma, Kelian Banjar kemudian memulai dengan mengumpulkan peserta *Omed-omedan* untuk memulai acara tersebut. Sebuah kelompok remaja laki-laki berdiri di satu sisi, sementara di sisi lainnya berdiri kelompok remaja perempuan. Para peserta *Omed-omedan* diberi nasehat singkat dan didoakan

agar acara berjalan lancar, aman, dan damai. Pengawasan acara Omed-omedan diberikan kepada petugas khusus berdasarkan hasil pertemuan dari para panitia. Setiap grup memiliki jumlah anggota yang telah ditetapkan, dengan 40 anggota dalam grup laki-laki dan 60 anggota dalam grup perempuan. Perbedaan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan kekuatan di antara kedua grup. Beberapa peserta yang tidak dipilih dalam fase pertama akan dijadikan cadangan untuk fase berikutnya dan seterusnya, sehingga akhirnya semua peserta akan mendapat giliran bergantian untuk masuk ke dalam kelompok. Dalam permainan tradisional ini, setiap tahap memiliki seorang pemimpin yang berada di posisi terdepan, sementara anggota lainnya berdiri di belakangnya sambil saling menggenggam atau memeluk pinggang teman di depan mereka. Dengan ini, terdapat pemimpin kelompok untuk perempuan/gadis di satu sisi dan juga terdapat pemimpin kelompok untuk laki-laki/anak laki-laki di sisi lainnya. Ketika pertanda permainan akan dimulai, kedua tim mulai bergandengan tangan yang diikuti oleh anggota timnya masing-masing.

Omed-Omedan merupakan budaya dari banjar kaja desa sesetan provinsi Bali. *Omed-omedan* Asal-usul bahasa Bali memiliki akar kata Omed yang berarti menarik, sehingga *Omed-omedan* dapat dijelaskan sebagai aksi saling menarik satu sama lain. Tradisi ini dilakukan sehari setelah perayaan Nyepi, tepatnya pada hari Ngembak Geni (tanggal 2 bulan ke-10) untuk merayakan tahun baru Caka. Ritual *Omed-Omedan* dianggap memiliki makna yang suci dan sangat terhubung dengan keberadaan dewa yang disembah di Banjar Kaja Sesetan (sesuhunan). Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, diyakini akan menyebabkan malapetaka atau ancaman bahaya bagi banjar tersebut karena nilai kesuciannya.

Pelaksanaan upacara *Omed-omedan* dilakukan pada saat hari raya ngembak geni. Sebelum dilaksanakan dalam prosesnya, pertama-tama para pemuda Banjar sering berdoa bersama di Pura Banjar dengan berbagai macam ritual yang dipimpin oleh Jero Mangku untuk memohon izin kepada Tuhan agar pementasan *Omed-omedan* dapat berlangsung tanpa ada kendala apapun.

Budaya ini dikenal dengan tradisi berciuman massal yang dimana hal ini dilakukan dimuka umum, namun menurut hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah oka (*penglingsir puri oka*) hal hal yang beredar di media media dan di khalayak masyarakat luas itu tidaklah benar karena budaya *omed-omedan* didasari dengan pakem berciuman dan berpelukan itu tidak bisa dihindarkan. Dengan hal ini tradisi *omed-omedan* yang berisikan adegan berciuman, berpelukan itu dilakukan secara tidak sengaja dan tradisi *omed-omedan* didasari dengan sistem religi. Prosesi budaya *omed-omedan* adalah dengan melakukan persembahyangan di pura banjar terlebih dahulu, dengan dilaksanakannya tradisi ini Masyarakat di banjar kaja percaya dengan melakukan hal ini mereka telah berbakti kepada ida sesuhunan, mereka juga percaya merasa mendapatkan kesejahteraan karena telah melaksanakan tradisi ini. Masyarakat banjar kaja percaya budaya *omed-omedan* harus dilaksanakan karena ada hal hal magis yang terjadi salah satu contoh pada tahun 1984 budaya *omed-omedan* sempat ingin tidak dilaksanakan namun hal yang aneh terjadi pada saat itu terjadi perkelahian antara dua ekor babi sampai berdarah-darah yang entah dari mana datangnya.

Berdasarkan ayat 1 pasal 5 Undang-Undang no 15 tahun 2023 bahwa *omed omedan* sejalan dengan konsep *tri hita karana*. Menurut wawancara dengan I Gusti Ngurah oka (*penglingsir puri oka*) bahwa *omed omedan* sesuai dengan konsep Tri Hita Karana, dalam esensinya, adalah "prinsip kehidupan yang seimbang antara menghormati Tuhan dengan melayani sesama manusia serta merawat cinta kasih pada alam dan lingkungan." Istilah kosmologi Tri Hita Karana merupakan prinsip kehidupan yang sangat kuat bagi umat Hindu. Falsafah ini memiliki ide-ide yang mampu menjaga keragaman budaya dan lingkungan di tengah pengaruh globalisasi dan penyatuhan. Ajaran *tri hita karana* pada dasarnya menitikberatkan tiga hubungan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ada tiga jenis hubungan yang penting dalam kehidupan, yaitu hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan lingkungan sekitar, dan hubungan dengan yang Maha Kuasa. Setiap hubungan perlu mengikuti aturan untuk menghormati aspek-aspek sekitarnya. Pelaksanaannya harus mencapai keseimbangan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Keharmonisan akan terjadi saat individu berusaha dan bahkan menghindari semua perilaku negatif terhadap keberlangsungan lingkungannya.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya berciuman dan berpelukan yang dilakukan dimuka

umum pada budaya *omed-omedan*, keterkaitan budaya *omed-omedan* dengan adanya uu no 44 tahun 2008 tentang pornografi penulis meninjau keterkaitan budaya dengan adanya UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi, Berdasarkan wawancara dengan I Gusti Ngurah oka (penglingsir puri oka) bahwa budaya ini telah ada sejak abad 17-18 , budaya *omed-omedan* telah lebih dahulu ada daripada pembentukan uu no 44 tahun 2008 , budaya ini adalah kepercayaan Masyarakat yang turun temurun telah dilaksanakan sejak abad ke 17 hingga sampai saat ini budaya ini dikemas dengan religi dan kepercayaan Masyarakat setempat. Bahwa budaya *omed-omedan* ini harus dilaksanakan setiap tahun oleh Masyarakat banjar kaja.

Jika budaya *Omed-Omedan* dikaitkan dengan adanya pasal 3 ayat 2 UU No 44 tahun 2008 berarti negara menjamin untuk menghormati, melindungi dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan. yang dimana budaya *omed-omedan* adalah budaya yang sudah ada sejak UU No 44 tahun 2008 ini terbentuk dan juga budaya *omed-omedan* merupakan nilai seni, adat istiadat untuk Masyarakat banjar kaja desa sesetan, selain itu juga budaya *omed-omedan* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh Masyarakat banjar kaja karena ini menyangkut dengan ritual keagamaan.

Penegakan Hukum terhadap Budaya *Omed-omedan*

Penegakan hukum dikenal sebagai "*law enforcement*" dalam bahasa inggris mencakup konsep yang lebih luas tentang penegakan peraturan hukum baik dalam arti umum maupun khusus. Dalam arti luas, hal ini melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum apa pun, di mana aturan hukum normatif menentukan tindakan atau tidak bertindak berdasarkan norma yang berlaku atau peraturan hukum yang telah ditetapkan, Penyelenggaraan hukum dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dan individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, dan berakhir dengan penjara untuk mereka yang divonis bersalah (Harun M. Husen, 198,hal 35).

Melalui hasil wawancara pada tanggal 23 november 2023 bersama dengan bapak joko wijayanto Selaku Kanit reskrim 1 Polsek Denpasar timur, ada banyak cara yang bisa dilakukan tidak harus serta merta langsung kepada penegakan hukum di bali sendiri terdapat forum komunikasi umat beragama termasuk juga agama hindu, yakni disini adalah bendesa adat se bali, penegakan hukum sifatnya paling akhir kalau memang itu dianggap sangat perlu.

Pembentukan uu no 44 tahun 2008 ini dikatakan karena ini semakin maju, uu pornografi ini dikatakan untuk pencegahan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi contohnya seperti pengirim video tidak senonoh, tindakan-tindakan kekerasan seksual dll. Sampai saat ini Undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi belum ada ditujukan kepada suatu kebudayaan tertentu dan dikatakan juga bahwa *omed-omedan* merupakan budaya yang dilaksanakan dengan dasar religi dengan hal ini apabila dilakukan penegakan hukum akan menimbulkan gejolak di dalam suatu Masyarakat adat.

Menurut wawancara dengan bapak Joko Wijayanto selaku kanit reskrim 1 polsek Denpasar utara sifat dari uu pornografi ini adalah pencegahan dan mengatur akhlak Masyarakat bila meninjau dari tradisi kebudayaan apabila kebudayaan ini sudah dilaksanakan sejak dahulu dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaanya silahkan saja dilaksanakan karena kebudayaan ini menyangkut dan berkaitan dengan masyarakat adat (I Made Purana, 2016, hal 70). Apabila hal ini dikekang dengan hukum positif yang baru terbentuk sebelum adanya kebudayaan ini maka hal ini akan menimbulkan gejolak di Masyarakat karena adat merupakan bukan kepentingan perseorangan melainkan adalah kepentingan lingkungan dan Masyarakat adat yang dasarnya adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Apabila tradisi *omed-omedan* tidak dilaksanakan masyarakat setempat meyakini bahwa akan timbul hal hal yang tidak diinginkan terjadi kepada lingkungan Masyarakat tersebut atau orang bali mengenalnya dengan *sanksi niskala*. Kebudayaan ini hadir sebelum terbentuknya hukum positif

yang mana dalam hal ini adalah UU No 44 tahun 2008, hukum positif di Indonesia tercipta dengan adanya berbagai macam dasar salah satunya yakni adalah kebudayaan adat istiadat agama jadi bila dilakukan penegakan hukum terhadap kebudayaan yang dalam hal ini adalah *omed-omedan* maka hal ini belum cukup efektif karena kembali lagi lagi kebudayaan *omed-omedan* sendiri lahir sebelum lahirnya UU No 44 tahun 2008. Oleh karena itu hukum positif di Indonesia mengikuti ataupun ada berbagai hal ada yang ditoleransi ada juga yang tidak ditoleransi.

Simpulan

Budaya *omed-omedan* ditinjau dari UU pornografi sebagai aspek yang dilakukan dengan latar belakang religius dan memiliki keterkaitan dengan konsep *Tri Hita Karana*, budaya *omed-omedan* dapat dianggap memiliki keabsahan dalam konteks kebudayaan dan keagamaan lokal. Namun, dalam perspektif Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, penting untuk meninjau elemen-elemen budaya ini yang mungkin dapat dianggap sebagai bentuk pornografi. Meskipun budaya *omed-omedan* memiliki latar belakang keagamaan dan tradisional, aspek-aspek seperti berciuman dan berpelukan massal di depan umum bisa saja dianggap sebagai kontroversial dalam konteks undang-undang tersebut. Pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam budaya *omed-omedan*, sejalan dengan konsep *Tri Hita Karana*, dapat dianggap sebagai nilai-nilai positif. Namun, jika aspek-aspek tertentu dari budaya ini dianggap melanggar norma-norma kesusaiaan yang diatur oleh undang-undang, maka pemerintah setempat mungkin perlu mempertimbangkan regulasi atau penyesuaian tertentu agar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemahaman dan dialog antara pihak-pihak terkait, termasuk tokoh agama, Masyarakat adat, dan pemerintah, dapat membantu mencari solusi yang menghormati nilai-nilai lokal sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap budaya *omed-omedan* di dalam penegakan hukum, terdapat beberapa asas penting, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Meskipun UU ini bertujuan pencegahan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pornografi, penegakan hukum harus memperhatikan nilai seni, budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan yang dihormati, dilindungi, dan dilestarikan oleh negara. Pelaksanaan budaya ini memiliki kaitan erat dengan nilai seni, adat istiadat, dan ritual keagamaan Masyarakat adat. Penegakan hukum terhadap tradisi *Omed-Omedan* perlu mempertimbangkan aspek-aspek kebudayaan, adat istiadat, dan keagamaan yang menjadi bagian integral dari Masyarakat adat. Dalam kasus ini, penegakan hukum seharusnya tidak hanya memandang dari perspektif norma kesusaiaan dalam masyarakat, tetapi juga menghormati dan melindungi keberlanjutan tradisi budaya yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Daftar Pustaka

- Husen, H. M. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. UI Press.
- Dwijayanthi, I. A. M. G., & Tobing, D. H. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Motivasi Partisipasi Remaja Putri Pada Tradisi Omed-Omedan Di Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1),173-188. doi:10.24843/JPU.2018.v05.i01.p16
- Suweta, I. M. (2020). *Kebudayaan Bali dalam konteks pengembangan pariwisata budaya*.
- Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*. Retrieved from <https://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/237>
- Mahardika, W. D. R. (2015). *Festival heritage Omed-Omedan sebagai daya tarik wisata di Sesetan, Denpasar*.